

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan, ditegaskan dalam suatu pasal yaitu Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) diartikan sebagai suatu kewajiban dan kewenangan antara lain ialah: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ada juga suatu keharusan/kewajiban MK ialah pemberian putusan terhadap pendapat DPR tentang dugaan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹

Mengenai suatu tugas dalam mengawasi pelaksanaan terhadap konstitusi dan mencegah terjadinya pelanggaran

¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 10 – 11.

konstitusi, merupakan salah satu tugas dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pengertian Mahkamah Konstitusi di beberapa negara juga disebutkan bahwa sebagai pelindung suatu konstitusi. Adapun fungsi istimewa dari Lembaga Mahkamah Konstitusi ialah mengawasi pelaksanaan konstitusi dan menafsirkan konstitusi atau menyatukan Undang-Undang Dasar, dan pelaksanaannya dijalankan dengan sangat konsisten.

Jimly Asshiddiqie memaparkan dalam suatu konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai pengawal suatu konstitusi dan menjunjung tinggi keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memastikan bahwa semua komponen negara dapat dihormati dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penafsir,

sehingga semangat konstitusi selalu ada dan menambah keberlanjutan pembangunan negara dan masyarakat”.²

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi yaitu menangani hal-hal tertentu dalam ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi sedemikian rupa sehingga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dari pernyataan fungsi MK tersebut, mempunyai hubungan dengan penghapusan pasal 59 ayat (2) tersebut. Penjelasan agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kenyataannya bahwa penghapusan pasal tersebut tidak sesuai dengan apa yang rakyat inginkan dan tidak ada unsur demokrasi yang melibatkan masyarakat publik dalam penghapusan pasal tersebut.

Pasal 59 ayat 1 berbunyi: “*Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Dasar Negara*

² Jimly Ashiddie, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI, 2004), h. iv

Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Mahkamah Agung”.³ Pasal 59 ayat 2 berbunyi: “*jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR/Presiden segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana yang dimaksud ayat 1 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan*”.

Penghapusan “pasal 59 ayat (2)” UU MK ini masyarakat tidak mengetahui dengan jelas mengenai dasar pertimbangan DPR dalam melakukan perumusan UU tersebut. Penghapusan pasal tersebut dinilai tidak menerapkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dikarenakan kurangnya akuntabilitas, transparansi dan tidak melibatkan berbagai kalangan partisipasi publik dilakukan tertutup serta serba cepat.⁴

Bahwa pasal tersebut diartikan sejumlah pihak bahwa DPR dan Presiden tidak lagi wajib untuk menindaklanjuti

³ Undang-Undang””Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴Redaksirtv, “Polemik Pasal MK Dihapus” <https://radartvnews.com> diakses pada Tanggal 18 April 2021, pada pukul 12:13 WIB.

putusan MK atas pengujian UU. Opini tersebut dikait-kaitan dengan dengan wacana pengajuan uji materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Berlakunya UU Ciptakerja, para penolak mengharapkan Mahkamah konstitusi untuk melakukan uji materi atas UU Ciptakerja tersebut, karena menurut para penolak, ini merupakan satu-satunya opsi terakhir, tetapi setelah dilakukannya penghapusan pasal 59 ayat 2 tersebut, gugatan terhadap UU Cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi tidak berguna lagi.⁵

Dalam hal ini, masyarakat berpendapat bahwa penghapusan “pasal 59 ayat (2)” UU MK tersebut menimbulkan permasalahan. Bisa dilihat dari sisi kontra nya yaitu, penghapusan pasal tersebut memberikan kewenangan MK untuk membuat norma baru. Karena pada dasarnya, putusan MK memberikan maksud berupa petunjuk dan pedoman bahkan membuat suatu norma atau Undang-Undang

⁵Fajar laksono, “Menampik Logika Soal Putusan MK” www.hukumonline.com, “diakses pada Tanggal”18 April 2021 pukul 12.37 WIB.

baru yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu putusan yang konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat.

Oleh karena itu, pada dasarnya, hal yang seharusnya dilakukan terhadap penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK ini adanya penafsiran saja, karena dengan adanya penafsiran pasal yang jelas maka pasal 59 ayat (2) UU MK ini akan berjalan dengan sangat baik, sehingga tidak terdapat kesewenang-wenangan dari Mahkamah Konstitusi dan tidak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat.⁶

Dihapusnya “pasal 59 ayat (2)” UU MK tersebut pemerintah dan DPR bebas melakukan dan melaksanakan putusan MK kapanpun. Meski begitu judicial review perlu di perlukan karena untuk mengetahui pasal mana saja yang dianggap salah dan harus di revisi.

Namun dalam sisi pro penghapusan “pasal 59 ayat (2)” UU MK memang sudah tepat, karena pasal tersebut

⁶Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta :Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 142-143.

mengandung norma ketidakpastian, kekeliruan dan mereduksinya sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat yang wajib ditindaklanjuti oleh Presiden dan DPR yang merupakan perwujudan dari sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945.

Menurut “Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*” ketentuan dari pasal itu diperjelas kedalam “pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu : *putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang di tempuh*” dan dipertegas lagi oleh “pasal 47 UU MK yaitu : *putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*” dari pasal tersebut sudah jelas

bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat umum (*erga Omnes*).⁷

Hal tersebut menjelaskan bahwa DPR dan Presiden hanya akan mengusut/menindaklanjuti Putusan MK “jika diperlukan” saja. Peristilahan dari kallimat “jika diperlukan” dinilai sangat berpegang kepada subjektifitas interpretasi dari DPR-RI dan tafsir Pemerintah saja dan bisa dinilai sangat kabur. Padahal, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap Putusan MK yang tertuang dalam Putusan MK, yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum. Jika kepastian hukum tidak tercapai, warga negara yang akan dirugikan.

Keberadaan dari Pasal 59 ayat (2) UU MK juga menyebabkan keabsurdan dalam perwujudan hukum. Dengan kehadiran dari kalimat “jika diperlukan” memberi ruang Pemerintah dan DPR manafsirkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diperlukan untuk ditindaklanjuti dan ada juga

⁷ Fajar laksono, “Menampik Logika Soal Putusan MK” www.hukumonline.com, diakses pada Tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 15.07 WIB.

putusan MK yang tidak perlu ditindaklanjuti. Kalimat tersebut seakan-akan Pemerintah dan DPR hanya menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaannya saja mana yang harus ditindaklanjuti, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat sejak dibacakannya. Maka dari itu pada sejatinya seharusnya ditambahkan frasa saja, kenapa harus dihapus.⁸

Adapun berdasarkan isi dari Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 menjelaskan bahwa yang melatar belakangi adanya penghapusan pada pasal 59 ayat 2 UU MK yaitu bahwa pasal tersebut mengakibatkan keaburan dalam menciptakan kepastian hukum dan mengakibatkan mereduksinya sifat final yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Keharusan konstitusional dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Kontitusi sebagaimana yang terkandung dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi diwajibkan dalam terbentuknya kepastian hukum.

⁸Putusan Mahkamah konstistusi nomor 49/PUU – IX/2011”diakses pada tanggal 06 Maret 2021

Maka dengan dilatar belakangi oleh fenomena awal tersebut, maka menjadi penting dan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan menganalisis masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN PASAL 59 AYAT
2 UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penghapusan dan penerapan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap penghapusan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang sudah ditentukan, maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan tentang studi analisis terhadap penghapusan Pasal 59 ayat (2) Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data umum sebagai gambaran untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum, apabila pasal 59 ayat (2) UU Mk tersebut diterapkan dan dihapus
2. Untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap penghapusan pada pasal 59 ayat (2) UU MK tersebut

E. Manfaat/ Signifikan Penelitian

a. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 2 konsep yaitu:

1. Konsep final dan mengikat umum (*erga omnes*)

Kekuatan yang sifatnya final dan kekuatan mengikat umum (*erga omnes*) yaitu salah satu dari ciri putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat selesai diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum, Putusan MK dinyatakan berkekuatan hukum tetap, artinya saat itu juga Putusan MK wajib ditegakkan. Demikian contoh Putusan MK yang telah ditetapkan sebagai putusan akhir oleh UUD 1945 dan memiliki final dan mengikat umum (berlaku umum).

Putusan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai sifat final dan mengikat untuk umum bisa disebut dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus di patuhi oleh masyarakat umum, konsekuensi hukum dari pengikatan universal

adalah putusan Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan akibat hukum yang sangat jelas dan sangat tegas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir dimana tidak ada upaya hukum untuk mencapai suatu keputusan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada pilihan selain menegakkan Putusan MK secara wajar, dan bahwa Putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang sedang dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada semua pihak (*erga omnes*).⁹

b. Secara praktis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada Mahkamah Konstitusi sehingga dapat memutus secara objektif karena Mahkamah Konstitusi merupakan Mahkamah tertinggi sebagai halnya badan

⁹ Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," (Naskah Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas hukum Universitas Indonesia, pada 08 April 2019), h. 341

peradilan, karena dengan adanya penghapusan “pasal 59 ayat (2)” UU MK ini masyarakat tidak mengetahui dengan jelas mengenai dasar pertimbangan DPR dalam melakukan perumusan UU tersebut. Penghapusan pasal tersebut dinilai tidak menerapkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dikarenakan kurangnya akuntabilitas, transparansi dan tidak melibatkan partisipasi publik.

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemohon yang terdapat pada putusan 49/PUU-IX/2011 yang hak konstitusionalnya dirugikan karena dengan adanya penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK ini jika kepastian hukum tidak dapat ditegakkan, maka warga negara termasuk para pemohon dapat merasa dirugikan.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan dari penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK yang mengakibatkan mereduksinya sifat final dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri dan

dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu manfaat dari penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diulas pada penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran atas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu :

No	Nama penulis/ judul/perguruan tinggi/tahun	Substansi masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Afriyan Putra Pratama/ <i>Conditional final and binding terhadap Putusan MK/ fakultas hukum, universitas sriwijaya indralaya/2019</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam menguji Undang- undang terhadap UUD 1945 dan bahwa	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyan Putra Pratama yaitu Membahas mengenai : 1. latar belakang yang penulis bahas dengan Afriyan Putra	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu 1. Perbedaannya dari segi objek penelitian, karena penelitian yang penulis bahas fokus menganalisis

		<p>Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan yang sifatnya final dan Putusan MK yang sifatnya final adalah putusan MK yang berkekuatan hukum tetap pada saat diucapkan dan tidak ada kekuatan hukum yang dapat di</p>	<p>Pratama yaitu membahas mengenai Sifat utama dari Putusan MK, yakni putusan yang sifatnya final yang berkekuatan hukum tetap pada saat diucapkan.</p> <p>2. Pasal yang digunakan oleh penulis dengan milik Afriyan Putra Pratama mengenai sifat</p>	<p>permasalahan dari adanya penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK yang mengakibatkan kekeliruan, ketidakpastian hukum dan mereduksinya sifat final. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Afriyan Putra Pratama, fokus dalam meneliti putusan uji materil</p>
--	--	---	---	--

		<p>tempuh atas putusan tersebut. Hal yang menjadi judul hukum pada skripsi ini ialah bagaimana putusan yang telah dinyatakan oleh MK sesungguhnya sifatnya itu final dan mengikat agar dapat diajukan kembali dengan</p>	<p>Putusan Mahkamah Kontitusi, yaitu sama-sama menggunakan pasal 24C Ayat 1 : Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.</p> <p>3. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan milik Afriyan</p>	<p>Mahkamah Konstitusi yang pernah diadili dapat dilakukan pengajuan permohonan uji materil kembali.</p> <p>2. Perbedaan selanjutnya terdapat pada metode penelitian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)</p>
--	--	--	--	--

		<p>beberapa ketentuan yang telah ditentukan. Sehingga putusan yang gugur akibat tidak adanya kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) dapat diajukan kembali karena belum masuk pada pokok perkara.</p>	<p>Putra Pratama yaitu menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dilakukan dengan meneliti semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan.</p>	<p>sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedangkan metode penelitian Afriyan Putra Pratama menggunakan hukum normatif yaitu penelitian tentang asas-asas hukum perbandingan hukum dan sejarah dan menggunakan</p>
--	--	--	--	--

				<p>penelitian komparatif yaitu mencari suatu jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat.</p>
2	<p>M. Agus Maulidi/ <i>questioning the executorial force on final and binding decision of constitutional court</i> (kekuatan eksekutorial putusan final</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK yang sifatnya final dan mengikat pada saat diucapkan dalam sidang</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang disajikan berbentuk jurnal oleh M. Agus Maulidi yaitu</p> <p>1. Terletak</p>	<p>Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu :</p> <p>1. terletak pada dari segi objek penelitian, karena</p>

	<p>dan mengikat Mahkamah Konstitusi)/ fakultas hukum Universitas Indonesia/ tahun 2019</p>	<p>pleno yang terbuka untuk publik. Penelitian ini hendak menganalisis menegani, 1. Alasan putusan final dan mengikat MK tidak implementatif, 2. Solusi untuk menciptakan putusan final dan mengikat MK yang</p>	<p>pada penjelasan yang membahas tentang Putusan MK yang sifatnya final dan mengikat pada semua pihak (<i>erga omnes</i>). 2. Pasal yang digunakan oleh penulis dengan milik M. Agus Maulidi mengenai sifat Putusan</p>	<p>penelitian yang penulis bahas fokus menganalisis permasalahan dari adanya penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK yang mengakibatkan kekeliruan, ketidakpastian hukum dan mereduksinya sifat final. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh M. Agus</p>
--	--	--	---	---

		implementatif	<p>Mahkamah Kontitusi, yaitu sama-sama menggunakan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satunya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.</p>	<p>maulidi, fokus menganalisis putusan final dan mengikat Mahkamah Kontitusi tidak implementatif.</p> <p>2. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pendekatan penelitian. Penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dengan</p>
--	--	---------------	--	---

			<p>3. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dengan milik M. Agus Maulidi menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).</p>	<p>menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan. Sedangkan penelitian yang dimiliki oleh M. Agus Maulidi menggunakan pendekatan konseptual dengan mempelajari doktrin-doktrin ilmu hukum dan pendekatan</p>
--	--	--	--	---

				komparatif yaitu mencari suatu jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat
3	Ahsan yunus/ <i>analisis yuridis sifat final dan mengikat (binding) putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia / fakultas hukum universitas</i>	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang membentuk makna hukum terhadap Putusan MK yang sifatnya final dan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahsan yunus ialah 1. Pembahasan yang menjelaskan tentang	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu 1. Penulis fokus membahas tentang yang melatar belakangi

	<p>hasanuddin makasar/ 2011</p>	<p>mengikat (<i>binding</i>), serta bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan MK yang sifatnya final dan mengikat (<i>binding</i>).</p>	<p>putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat (<i>binding</i>) untuk mewujudkan kepastian hukum. 2. Metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan penelitian kepuustakaan (<i>library</i>)</p>	<p>adanya penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK tersebut dikarenakan norma yang terkandung didalamnya mengakibatkan mereduksinya sifat final sedangkan skripsi ahsan yunus ini fokus membahas tentang makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang</p>
--	-------------------------------------	---	---	--

			<i>research</i>) dan datanya disempurnkana dengan menggunakan data primer dari hasil yang diteliti yaitu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, putusan, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah,	sifatnya final dan mengikat (<i>binding</i>)
--	--	--	---	--

			jurnal, media cetak dan webssite).	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dalam mengumpulkan penelitian yang baik dan benar. Kerangka pemikiran digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar pertimbangan penelitian, sehingga langkah-langkah yang diambil jelas dan konsisten. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai pemikiran tentang masalah untuk membahas dan untuk menanggapi masalah secara tertulis.

1. Negara Hukum

Setiap negara hukum pasti memiliki dasar konstitusional, misalnya Indonesia memiliki dasar konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum mempunyai arti yaitu suatu negara yang

diatur oleh hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁰

Negara Hukum dapat juga bisa disebut *rechtsstaat* atau *rule of law*, yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ekspresi yudisial dari konsep konstitusional. Negara Hukum juga dapat diartikan sebagai negara yang alat pemerintahan negaranya dapat menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, yang mempunyai pengertian bahwa wewenang dari alat pemerintahan tersebut diberikan oleh hukum dalam hal ini UUD Tahun 1945, serta cara bagaimana penggunaan kewenangan tersebut juga didasarkan atas hukum¹¹. Oleh karena itu, Negara Hukum dan Konstitusi adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sederhananya, makna yang terkandung dalam negara hukum juga bisa memiliki makna yaitu sebagai kekuasaan pemerintah untuk mengatur suatu negara berdasarkan suatu hukum.

¹⁰“Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h. 153.”

¹¹ Hamdan Zoelva dan Jimly Asshiddiqie, *Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jatim: Setara Press, 2014),h. 63

Diantaranya, ada pemerintah dan instansi-instansi lainnya yang melakukan tindakan yang harus berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan secara hukum.¹²

Dalam suatu negara hukum, landasan hukum dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang berdasarkan perundang-undangan atau landasan nasional atau dasar negara. Konstitusi negara juga harus memuat suatu konsep-konsep tentang konstitusionalisme. Dalam menegakkan hukum, negara harus memperhatikan tiga hal yaitu : keadilan, kepentingan, dan kepastian.¹³

Negara hukum mempunyai sebutan lain untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah *rule of law* menurut paham Dicey. Unsur-unsur *rule of law* adalah :

1. *Equality before the law*, yang mempunyai arti setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat perlakuan yang sama dimata hukum.

¹²Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 117.

¹³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*,, h.

2. *Supremacy of law*, yang mempunyai arti sebagai kekuasaan tertinggi terletak pada hukum
3. Hak – hak asasi tidak bersumber pada undang-undang¹⁴

Dalam studi Hukum Tata Negara, negara merupakan konstruksi yang diciptakan manusia tentang suatu hubungan antar manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama dan mencapai tujuan satu sama lain.

2. Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Judicial Review

Konstitusi asal kata dari bahasa Prancis (*constituer*) yang mempunyai arti membentuk. Yang dimaksud istilah konstitusi adalah pembentukan negara, penyusunan dan deklarasi negara. Adapun secara etimologis yaitu “konstitusional” dan “konstitusionalisme” makna dari kata tersebut adalah suatu keyakinan dan peraturan

¹⁴ Moh Kusnadi dan Bintan R, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 91.

perihal ketatanegaraan (undang-undang dasar). Bisa juga disebut sebagai perilaku atau suatu tindakan seseorang atau penguasa yang tidak berdasarkan konstitusi, yang artinya bisa disebut juga sebagai perilaku inskonstitusional.¹⁵

Mahkamah Konstitusi berdiri sama dengan *special tribunal* secara terpisah oleh Mahkamah Agung, yang menjalankan tugas tertentu, konsep ini telah ditemukan jauh sebelum negara kebangsaan yang sudah modern, pada dasarnya dalam menguji keseimbangan antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. *judicial review* merupakan fitur utama dari kekuasaan Mahkamah konstitusi Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung. Peninjauan tersebut dapat diamati seperti mana perkembangan dalam jangka waktu 250 Tahun dan telah menumbuhkan rasa kebencian untuk penerimaan yang luas.

¹⁵ Dahlah Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 1-6.

Sesungguhnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah lama mengampanyekan agar Mahkamah Agung diberdayakan berdasarkan strategi UUD Tahun 1945 untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, sebagai upaya salah satu strategi yang dilahirkan sejak tahun 1970-an untuk memberdayakan Mahkamah Agung.

Strategi yang diusulkan juga terdiri dari membatasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, serta mengurangi kasus-kasus yang terlalu besar, yang sebagian besar ditetapkan dengan jelas dari sudut pandang hukum dan tidak ada masalah hukum yang *signifikan* untuk diperiksa Mahkamah Agung, yang merupakan salah satu implementasi maupun melewati kewenangannya.

Rencana lainnya yaitu menerapkan sistem satu atap, yang diberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi dan menangani masalah-masalah berupa administrasi, organisasi dan kewenangan, sehingga

independensi Mahkamah Agung dapat lebih terjamin. Sudah lama tidak ditemukan tanggapan serius terhadap tuntutan tersebut. Hal ini dapat dipahami, karena paradigma kehidupan berkonstitusi dan kehidupan politik yang monolitik tidak menerima adanya perubahan konstitusi pada saat itu. Bahkan UUD 1945 cenderung sakral. Padahal tuntutan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan konstitusi.

Menyusul krisis ekonomi di negara Indonesia dan gerakan reformasi yang berujung pada pengambilalihan kekuasaan pada Orde Baru tahun 1998, terjadinya perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di Indonesia. Dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode, dan penguatan DPR yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yang telah disusul oleh amandemen kedua UUD 1945 lebih jauh lagi.

Perubahan kedua berdampak pada banyak hal, namun yang paling terlihat adalah pencantuman Hak Asasi Manusia pada Bab XA. Pada amandemen ketiga membawa lebih banyak perubahan, karena memerintahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan juga dapat diberhentikan karena dugaan pelanggaran hukum tidak hanya melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui sebuah proses hukum. Selama mandatnya dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi adanya pernyataan kesalahan atas dugaan pelanggaran hukum.

Terjadi pasang surut pemerintahan (Presiden) yang tidak pernah berjalan dengan baik, salah satu kondisi sosial politik yang menyebabkan lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perubahan ketiga Undang-Undang dasar 1945 juga mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan independen bersama dengan Mahkamah Agung dengan mempunyai

kewenangan yang ditetapkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal III ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum pembentukannya, Mahkamah Agung menjalankan seluruh kekuasaan Mahkamah konstitusi. Undang-Undang disahkan pada Tanggal 13 Agustus 2003, dilanjutkan dengan pelantikan para hakim konstitusi tanggal 16 Agustus 2003 dan bisa mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.¹⁶

Selanjutnya, membahas tentang judicial review. Menurut pasal 24C ayat (1) perubahan Ketiga UUD 1945 salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji suatu UU yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam

¹⁶ Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: sinar grafika, 2012), h. 3 – 6.

“pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 tahun 2004” tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: *Undang-undang adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden”*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji perpu, karena perpu adalah Undang-Undang dalam arti materil. Kekuasaan Mahkamah konstitusi untuk menguji perpu terhadap UUD Tahun 1945 adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yaitu perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku perpu yaitu hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapat persetujuan dari DPR. Pengujian undang-undang yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi adalah menguji secara kontitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan atau bertentangan dengan UUD.

Ada dua jenis untuk hak menguji, yaitu : hak menguji formal dan hak menguji materil. Pengujian undang-undang secara formal, yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD. Sedangkan pengujian undang-undang secara materil, yakni pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan UUD.¹⁷

3. Asas hukum di Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan analisis penelitian ini maka ada dua asas hukum pada penelitian ini yaitu :

1. Asas putusan yang bersifat final (mengikat)

Asas yang bersifat final ini tidak terlepas dari amanat yang dimiliki Konstitusi pada “Pasal 24C ayat (1) UUD 1945”, yang mengatakan:

¹⁷ Laica Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 3, (November 2004), h. 2

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.” Dari pernyataan putusan final yaitu menunjukkan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lebih lanjut yang dapat diambil kemudian. Dan ketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka itu menjadi kekuatan yang mengikat.

2. Asas putusan yang bersifat mengikat umum (*erga omnes*)

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat semua pihak yang terlibat bagi setiap orang yang berperkara saja, tetapi juga harus diikuti oleh siapapun (*erga omnes*). Asas ini tercermin dalam ketentuan yang menetapkan bahwa putusan Mahkamah konstitusi dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu lagi putusan dari pejabat yang berwenang.

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) sekaligus peneliti ini mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum dari objek yang diteliti yaitu mencari akibat tentang penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK ini. Penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa kajian, terutama dalam mencari suatu informasi dan mencari berupa data yang mempunyai hubungan dengan obyek yang akan dibahas pada penelitian ini. Maksud dari penelitian kepustakaan (*library research*) atau tinjauan pustaka ini mempunyai maksud yaitu merujuk pada suatu buku atau literatur yang setidaknya-tidaknya, membahas materi atau dasar hukum yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas pada penelitian ini.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Undang-Undang di lakukan dengan menelaah semua

Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penghapusan Pasal 59 ayat (2) UU MK yang di sah kan secara diam-diam tanpa partisipasi masyarakat. Sedangkan studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode library research yaitu metode pengumpulan data melalui buku-buku dan tulisan-tulisan berupa berita-berita yang tersedia di media lainnya untuk dijadikan bahan penelitian terutama yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan suatu data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

Analisis yuridis penghapusan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24

tahun 2003 tentang mahkamah kosntitisi kemudian mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari penelitian.

4. Pedoman penulisan

Penulisan skripsi in berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang di terbitkan oleh Fakultas syariah tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Dengan sistem pembahasan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneltian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

- Bab II : Penulis memaparkan unsur-unsur dari penjelasan Mahkamah Konstitusi seperti pengertian, sejarah, pembentukan Mahkamah Konstitusi, tujuan, kedudukan, fungsi dan wewenang dan kronologi penghapusan Pasal 59 ayat 2
- Bab III : Deskripsi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
- Bab IV : Hasil Analisis Yuridis penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK UU NO. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- Bab V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.